



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 0203/E5.3/KI.00/2022
Lamp : Satu berkas
Hal : Program Unggulan Berpotensi Kekayaan Intelektual
(UBER KI) Tahun 2022

15 April 2022

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVI
3. Ketua Lembaga Penelitian/Pengabdian PTN/PTS
di seluruh Indonesia

Dengan hormat, dalam rangka meningkatkan perolehan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) khususnya paten dan paten sederhana diperoleh dari kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sudah selesai dilaksanakan, Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada Tahun 2022 kembali membuka Bantuan Pengajuan Permohonan Paten dan Permintaan Pemeriksaan Substantif Paten melalui Program Unggulan Berpotensi Kekayaan Intelektual (Uber KI) bagi perguruan tinggi akademik di bawah binaan Kemendikbudristek.

Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang melandasi pengusulan tersebut tidak dibatasi waktu selesainya penelitian, namun tetap memperhatikan aspek kebaruan (*novelty*) seperti yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Program UBER KI 2022 dibatasi untuk perolehan paten dan paten sederhana para dosen/peneliti perguruan tinggi akademik. Bentuk bantuan berupa pemberian pengetahuan tentang paten, bimbingan dan konsultasi pembuatan dokumen permohonan paten oleh tim pakar, serta bantuan pendanaan yang tidak diberikan secara langsung tetapi berupa fasilitasi pengajuan permohonan paten dan permintaan pemeriksaan substantif paten, termasuk pembayaran biaya permohonan paten dan paten sederhana dan biaya permohonan pemeriksaan substantif yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Ditjen Diktiristek, Kemendikbudristek.

Berkenaan dengan hal tersebut, kepada Pimpinan Perguruan Tinggi/Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mohon dapat menyampaikan informasi ini kepada dosen di lingkungan perguruan tinggi masing-masing dan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi mohon kiranya dapat meneruskan informasi ini kepada pimpinan perguruan tinggi di lingkungan kerja Saudara.

Usulan proposal dibuat *soft copy* dalam **format PDF dan format Doc**, disampaikan melalui link <http://ringkas.kemdikbud.go.id/uberki> dan harus sudah diterima oleh Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat selambat-lambatnya **Hari Selasa, 31 Mei 2022, pukul 23.59 WIB**. Penjelasan lebih rinci terdapat pada Panduan Pengusulan Program Unggulan Berpotensi KI (UBER KI) 2022 (terlampir), serta dapat diakses melalui laman <https://simlitabmas.kemdikbud.go.id/>.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Riset Teknologi dan
Pengabdian Kepada Masyarakat



Teuku Faisal Fathani

NIP 197505261999031002

Tembusan:

1. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.



**PANDUAN PENGUSULAN PROGRAM
UNGGULAN BERPOTENSI KEKAYAAN INTELEKTUAL
(UBER KI) TAHUN 2022**

**Direktorat, Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**

PANDUAN PENGUSULAN PROGRAM UNGGULAN BERPOTENSI KEKAYAAN INTELEKTUAL (UBER KI) TAHUN 2022

A. Umum

Kekayaan Intelektual (KI) adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya ini dihasilkan atas kemampuan intelektual untuk memperoleh “produk” baru dengan landasan kegiatan penelitian atau yang sejenis. Karya intelektual ini perlu dilindungi melalui suatu sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Secara garis besar HKI terdiri atas hak cipta (*copyright*), dan hak kekayaan industri (*industrial property rights*) yang meliputi paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merek (*trade mark*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*), rahasia dagang (*trade secret*), dan perlindungan varietas tanaman (*plant variety protection*). Perolehan HKI saat ini menjadi salah satu indikator kinerja Perguruan Tinggi dan individu dosen sebagai peneliti serta memiliki peranan penting dalam implementasi KI di masyarakat/industri agar Perguruan Tinggi termasuk inventor dosen terlindungi reputasi dan hak ekonominya dari implementasi tersebut.

Mengacu pada pengertian tersebut, Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DRTPM), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (Ditjen Diktiristek) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), sesuai tugas pokok dan fungsinya, telah menganalisis potensi KI hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat para dosen. Hasil analisis potensi KI menunjukkan bahwa terdapat invensi yang berpotensi paten dan dapat dikomersialkan. Oleh karena itu, Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat Ditjen Diktiristek Kemendikbudristek menindaklanjuti melalui suatu skema kegiatan yang disebut Program Unggulan Berpotensi Kekayaan Intelektual (UBER KI).

Program UBER KI yang dimulai sejak tahun 1999/2000 dikompertisikan bagi sivitas akademika yang telah melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tujuan program UBER KI adalah untuk meningkatkan perolehan perlindungan KI dengan menggali secara maksimum potensi KI yang diperoleh dari kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sudah selesai. Selain itu program UBER KI ini sekaligus juga bertujuan memberikan insentif kepada peneliti dosen berupa kemudahan mendapatkan angka kredit untuk kenaikan jabatan dengan fasilitasi mendapatkan paten, karena paten sudah dimasukkan sebagai karya yang dapat diperhitungkan sebagai kegiatan untuk mendapatkan angka kredit bagi dosen sesuai Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit (PAK) kenaikan jabatan akademik/pangkat dosen tahun 2014 yang diperbaharui tahun 2019. Program UBER KI dibatasi untuk perolehan paten dan paten sederhana para dosen/peneliti dari perguruan tinggi akademik di bawah binaan Kemendikbudristek.

Program UBER KI Tahun 2022 dikelola dan dibiayai oleh Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Ditjen Diktiristek, Kemendikbudristek, dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi serta Lembaga Penelitian dan Pengembangan.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang melandasi Program UBER KI.

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
7. Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
8. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019- 2024;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 9639);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten;
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten.

C. Tujuan Program UBER KI

Tujuan program UBER KI adalah:

1. meningkatkan perolehan perlindungan KI khususnya paten dan paten sederhana dengan menggali secara maksimum potensi KI yang diperoleh dari kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sudah selesai dilaksanakan dan diusulkan;
2. memberikan pengetahuan tentang paten dan pembuatan dokumen permohonan paten, bimbingan dan konsultasi pembuatan dokumen spesifikasi paten dan paten sederhana (*patent drafting*) bagi proposal yang dinyatakan lolos seleksi;
3. memfasilitasi permohonan paten dan paten sederhana yang lolos seleksi.

D. Pengertian dan Ruang Lingkup

Program UBER KI berupa bantuan permohonan paten dan paten sederhana untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah selesai kegiatannya, meliputi pemberian bimbingan dan konsultasi oleh tim pakar untuk penyiapan kelayakan dokumen permohonan paten dan fasilitasi pengajuan permohonan paten dan permintaan pemeriksaan substantif paten. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang melandasi pengusulan tersebut tidak dibatasi waktu selesainya penelitian, namun tetap memperhatikan aspek kebaruan (*novelty*) seperti yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Saat ini, program UBER KI dibatasi untuk perolehan paten dan paten sederhana para dosen/peneliti perguruan tinggi akademik. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.


E. Bentuk dan Penyaluran Bantuan

Bentuk bantuan pemberian pengetahuan tentang paten, bimbingan dan konsultasi pembuatan dokumen permohonan paten oleh tim pakar, serta bantuan pendanaan yang tidak diberikan secara langsung tetapi berupa fasilitasi pengajuan permohonan paten dan permintaan pemeriksaan substantif paten, termasuk pembayaran biaya permohonan paten dan paten sederhana dan biaya permohonan pemeriksaan substantif yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Ditjen Diktiristek, Kemendikbudristek.

Tugas dari Kemendikbudristek hanya sampai pada melaksanakan kedua hal tersebut di atas.

Tahapan proses permohonan paten dan paten sederhana selanjutnya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM, seperti proses menanggapi hasil pemeriksaan administrasi dan substansi paten, proses revisi dokumen permohonan paten dan pengambilan sertifikat paten setelah pendaftaran akan menjadi tanggungjawab pemohon paten/inventor.

F. Tahapan Program UBER KI



Bagan Alur Proses UBER KI 2022

G. Kriteria Calon Penerima Bantuan Permohonan Paten dan Paten Sederhana

Kriteria dan pengusulan bantuan permohonan paten dan paten sederhana mencakup aspek-aspek berikut.

1. Pengusul bantuan permohonan paten dan paten sederhana adalah dosen/peneliti perguruan tinggi akademik.
2. Satu dosen/peneliti dapat menyampaikan lebih dari satu usulan.
3. Kesiediaan mengajukan permohonan paten melalui program ini, jika terpilih.

H. Kriteria Umum Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kriteria hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat diusulkan program ini adalah sebagai berikut:

1. Berupa invensi atau teknologi atau solusi teknis yang baru atas suatu problem, baik berupa produk (alat, mesin, bahan, komposisi bahan) dan/atau metode/proses.
2. Belum/tidak didaftarkan paten atau tidak diajukan mendapatkan dana/fasilitasi permohonan paten dari program lain selama tahap seleksi berjalan.

I. Syarat dan Ketentuan Proposal

1. Usulan ditandatangani oleh ketua pengusul, disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi (paling rendah setara dekan/kepala pusat), dan disetujui oleh pimpinan/ketua lembaga yang menangani KI.

2. Proposal ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan ketentuan:
 - a. diketik di atas kertas A4 dengan margin atas 2 cm, bawah 3 cm, kiri 4 cm, kanan 2 cm, dengan jarak 1,5 spasi menggunakan jenis huruf *Times New Roman* ukuran 12pt;
 - b. dibuat *soft copy* dalam **format PDF dan format Doc**.
3. Proposal dibuat dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bagian depan terdiri atas:
 - halaman sampul; memuat judul invensi, nama-nama pengusul, logo perguruan tinggi, nama perguruan tinggi, tahun, alamat lengkap lembaga (*Lampiran 1*);
 - halaman pengesahan; memuat identitas pengusul, nama anggota, penelitian yang mendukung, ditandatangani oleh ketua pengusul, disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi (paling rendah setara dekan/kepala pusat), dan disetujui oleh pimpinan/ketua lembaga yang menangani KI (*Lampiran 2*);
 - surat pernyataan bahwa invensi belum pernah didanai permohonan patennya oleh instansi/lembaga lain (*Lampiran 3*);
 - b. bagian isi (*Lampiran 4*) terdiri atas:
 - uraian umum;
 - rancangan dokumen usulan paten dan paten sederhana yang berisi paten-paten pembanding hasil penelusuran paten dan paten sederhana beserta uraian singkat dan analisis perbedaan dan kelemahannya dibandingkan invensi yang diusulkan, uraian potensi komersialisasi, rancangan deskripsi paten dan paten sederhana.

J. Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian UBER KI terdiri atas:

1. Aspek invensi yang meliputi unsur kebaruan, langkah inventif (untuk paten), dan berpotensi untuk diterapkan pada industri (total bobot 60%);
2. Aspek komersial yang meliputi potensi nilai komersial, cakupan wilayah pasar, urgensi kebutuhan terhadap invensi, dan potensi penciptaan nilai tambah (total bobot 25%);
3. Aspek format yang meliputi sistematika dan kesesuaian format usulan (total bobot 15%).

K. Pengiriman dan Batas Akhir Penerimaan Proposal

Proposal (*soft copy*) dikirimkan melalui link google form berikut ini :

<http://ringkas.kemdikbud.go.id/uberki>

Proposal (*soft copy*) harus sudah diterima oleh Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat selambat-lambatnya **Hari Selasa, 31 Mei 2022, pukul 23.59 WIB**.

L. Seleksi Proposal

Penetapan penerima bantuan permohonan paten dan paten sederhana UBER KI dilakukan melalui proses seleksi dengan tahapan sebagai berikut.

1. Seleksi Administrasi.
Pemeriksaan kelengkapan berkas sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf I.
2. Seleksi Substantif.
Bagi yang lolos seleksi administrasi akan dilanjutkan seleksi substantif dengan kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf J.
3. Penetapan penerima bantuan permohonan paten dan paten sederhana UBER KI 2022.
Penerima bantuan ditentukan oleh tim penilai yang ditetapkan dengan SK KPA/Direktur Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Hasil seleksi merupakan keputusan mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Hasil seleksi akan diumumkan melalui laman simlitabmas.kemdikbud.go.id.
4. Penerima UBER KI yang didanai tidak dipungut biaya apapun, akan diundang pada acara penyempurnaan dokumen spesifikasi paten dan paten sederhana (deskripsi).

Jakarta, April 2022

Direktur Riset, Teknologi dan Pengabdian

Kepada Masyarakat,

ttd

Teuku Faisal Fathani
NIP.197505261999031002

**PROPOSAL
UNGGULAN BERPOTENSI KEKAYAAN INTELEKTUAL
(UBER KI)**

Logo
Perguruan Tinggi

JUDUL INVENSI

Oleh:

1. Nama pengusul (ketua)
2. Nama pengusul (anggota)
3. Nama pengusul (anggota)
4. Nama pengusul (anggota)
5. dst...

NAMA JURUSAN / FAKULTAS
NAMA PERGURUAN TINGGI
TAHUN 2022

Lampiran 2. Halaman Pengesahan

Setiap usulan program harus disertai halaman pengesahan yang menunjukkan bahwa usul yang bersangkutan telah melalui proses evaluasi internal di masing-masing perguruan tinggi.

HALAMAN PENGESAHAN	
1 Judul Invensi	:
2 Ketua Pengusul	
a. Nama Lengkap	:
b. Jenis Kelamin	: L/P
c. NIP/NIDN	:
d. Bidang ilmu	:
e. Pangkat/Golongan	:
f. Jabatan	:
g. Fakultas/Jurusan	:
h. Perguruan Tinggi	:
i. Telepon/Faks/E-mail	:
j. Alamat Rumah	:
k. Telepon/Faks/E-mail	:
l. Ponsel	:
3 Jumlah Anggota..... orang	
a. Nama Anggota I	:
b. Nama Anggota II	:
c. dst...	:
4 Penelitian/Pengabdian yang mendukung (sebutkan judul dan nomor kontrak berikut penyandang dana) (jika ada).	:
Mengesahkan, Dekan Fakultas/Kepala Pusat	Kota, tanggal bulan tahun Ketua Pengusul,
cap dan tanda tangan	tanda tangan
Nama jelas, NIP/Nomor Pegawai	Nama jelas, NIP/NIDN
Menyetujui, Pimpinan/Ketua Lembaga (yang menangani KI) cap dan tanda tangan Nama jelas, NIP/Nomor Pegawai	

Lampiran 3. Surat Pernyataan Invensi

Surat pernyataan bahwa invensi belum pernah didanai untuk pendaftaran paten dan paten sederhana oleh instansi/lembaga lain.

SURAT PERNYATAAN INVENSI	
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama Lengkap (Ketua)	:
NIP/NIDN	:
Pangkat/Golongan	:
Fakultas/Jurusan	:
Dalam rangka mengikuti program Unggulan Berpotensi Kekayaan Intelektual berupa Bantuan Permohonan Paten dan Paten Sederhana yang dilaksanakan oleh Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2022, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:	
Judul Invensi	:
Bidang Ilmu	:
Fakultas/Jurusan	:
Perguruan Tinggi	:
Jumlah Anggota orang
belum pernah didanai untuk permohonan paten dan paten sederhana oleh instansi/lembaga lain. Apabila terbukti sebaliknya, saya bersedia untuk menanggung sanksi dari Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Ditjen Diktiristek, Kemendikbudristek.	
,2022
	Yang menyatakan,
	Materai 10.000
	(.....)

Lampiran 4.

**Sistematika Usulan Bantuan Permohonan Paten dan Paten Sederhana
UBER KI**

a. Uraian Umum

1. Judul Invensi :
2. Ketua Pengusul
 - a. Nama lengkap dengan gelar :
 - b. Jenis kelamin : L/P
 - c. NIP/NIDN :
 - d. Bidang ilmu :
 - e. Pangkat/Golongan :
 - f. Jabatan fungsional/struktural :
 - g. Fakultas/Jurusan :
3. Anggota Pengusul
 - a. Nama lengkap dengan gelar :
 - b. Jenis kelamin : L/P
 - c. NIP/NIDN :
 - d. Bidang ilmu :
 - e. Pangkat/Golongan :
 - f. Jabatan fungsional/struktural :
 - g. Fakultas/Jurusan :

(tiap anggota dibuat rincian seperti butir di atas)

4. Bidang Teknologi (pilih salah satu) :
 - a. kebutuhan manusia (makanan, pertanian, kesehatan, dan peralatan rumah tangga)
 - b. proses fisika (penyatuan, pemecahan, pembentukan, pencetakan) , alat transportasi dan bahan (non logam)
 - c. kimia dan bahan metalurgi
 - d. tekstil dan kertas
 - e. konstruksi
 - f. mekanika, pencahayaan, pemanasan, senjata, bahan peledak
 - g. fisika dan instrumen
 - h. elektronik dan kelistrikan
 - i. lainnya..... (sebutkan)

b. Rancangan Dokumen Usulan Paten

Rancangan dokumen usulan paten dan paten sederhana harus memuat uraian berikut.

1. Uraian Analisis Penelusuran Paten

Berisi uraian hasil penelusuran yang telah dilakukan terhadap paten dan paten sederhana yang telah ada sebelumnya sehingga diketahui bahwa tidak ada invensi yang dianggap sama pernah diajukan sebelumnya, sekaligus langkah inventif dari invensi yang diajukan. Buatlah ringkasan dokumen hasil penelusuran paten dan paten sederhana disertakan nomor patennya, uraikan perbedaan dan kelemahannya dibandingkan dengan invensi yang akan diajukan.

2. Uraian Potensi Komersialisasi

Berikan penjelasan rinci tentang aspek penerapannya di industri, cakupan pengguna, wilayah pasar yang menjadi target, urgensi kebutuhan terhadap invensi, dan potensi penciptaan nilai tambah. Hal ini untuk memperoleh gambaran potensi invensi tersebut dalam industri dan kemungkinan komersialisasinya.

3. Rancangan Deskripsi Paten

Para pengusul diminta untuk membuat “Dokumen Usulan Paten” atau disebut “Dokumen Spesifikasi Paten” atau disebut juga “Deskripsi Paten”. Secara mendasar, suatu dokumen spesifikasi paten harus memuat aspek perlindungan dan aspek informasi. Dokumen spesifikasi paten harus memuat batasan perlindungan yang didefinisikan dalam klaim invensi. Untuk mendukung batasan perlindungan sebagaimana yang dinyatakan dalam klaim, uraian dari invensi yang ingin dilindungi harus menjelaskan secara lengkap mengenai invensi tersebut sehingga batasan yang disebutkan dalam klaim tersebut dapat dipahami. Strategi penulisannya sangat menentukan suatu invensi dapat diberi atau ditolak. Selain itu, penulisan yang benar dan tepat juga menentukan lingkup perlindungan patennya, dan mempengaruhi lamanya waktu pemeriksaan terutama pada saat pemeriksaan substantif .

Dokumen spesifikasi paten dan paten sederhana juga harus menjelaskan secara lengkap invensinya sehingga memungkinkan seseorang dengan keahlian di bidangnya (*skilled in the art*) dapat memahami dan melaksanakan/mempraktekkan invensi tersebut. Prinsip dasar dari sistem paten dan paten sederhana adalah perlunya pengungkapan pada publik bagaimana suatu invensi dilaksanakan atau dipraktekkan sebagai persyaratan atas hak monopoli paten dan paten sederhana yang diperolehnya. Perlu diketahui bahwa apabila dokumen spesifikasi paten dan paten sederhana telah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, dokumen spesifikasi paten dan paten sederhana tersebut tidak dapat diperluas lagi. Jika pengungkapan atau informasi invensi tersebut tidak lengkap pada saat didaftarkan, dapat mengakibatkan hilangnya hak mengajukan klaim atas informasi yang belum tercakup pada saat pendaftaran.

Struktur penyajian dokumen spesifikasi paten dan paten sederhana sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 tentang permohonan paten dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten, meliputi:

- a. **Judul Invensi**, yaitu susunan kata-kata yang dipilih untuk menjadi topik invensi. Judul harus singkat dan padat, yang dapat mewakili esensi atau inti invensi, serta tidak menggunakan kata-kata singkatan atau menggunakan istilah merek dagang, serta dapat menggambarkan klaim invensi berupa produk (alat, bahan, komposisi bahan) dan/atau metode (proses);
- b. **Bidang Teknik Invensi**, yaitu pernyataan bidang teknik yang berkaitan dengan invensi, yang menyatakan invensi berupa produk (alat, bahan, komposisi bahan) atau metode (proses) atau kombinasi dari hal-hal tersebut. Ditulis secara ringkas inti invensi yang dimintakan perlindungan patennya atau fitur spesifik dari invensi;
- c. **Latar Belakang Invensi**, yaitu penjelasan masalah yang akan diselesaikan oleh invensi, uraian invensi sejenis terdahulu yang terdekat substansinya dengan invensi beserta kelemahannya dan pada paragraf terakhir diuraikan tujuan umum invensi dalam menyelesaikan masalah dan mengatasi kelemahan invensi terdahulu. Uraian invensi terdahulu diutamakan menggunakan publikasi dokumen paten yang berkaitan dengan invensi yang diajukan;
- d. **Ringkasan Invensi/Uraian Singkat Invensi**, yaitu uraian yang berfungsi untuk mengindikasikan fitur-fitur penting atau ringkasan klaim-klaim utama;
- e. **Uraian Singkat Gambar** (jika ada), yaitu penjelasan ringkas dari seluruh gambar/skema/diagram alir yang disertakan.
- f. **Uraian Lengkap Invensi**, yaitu uraian yang mengungkapkan informasi invensi secara cukup (*sufficient disclosure*) dan sejelas-jelasnya terutama fitur-fitur yang akan diklaim yang sesuai dengan gambar (jika ada gambar). Uraian invensi berupa produk (alat, bahan, komposisi bahan), dan/atau proses (metode).
 - **Invensi berupa alat** diungkapkan dengan menguraikan bidang penggunaan, komponen-komponen alat *beserta fungsinya* yang merujuk pada gambar, penempatan, mengungkap hubungan kerja antar komponen sehingga alat menghasilkan fungsi dan kinerja alat. Gambar menjadi panduan untuk menguraikan alat. Penyebutan komponen disertai dengan penomoran komponen yang sesuai/konsisten dengan Gambar.
 - **Invensi berupa bahan atau komposisi bahan** diungkapkan dengan menguraikan bidang penggunaan, uraian komponen-komponen bahan, fungsi komponen bahan, komposisi komponen terhadap campuran, bentuk sediaan, dosis (kalau berupa obat).
 - **Invensi berupa proses atau metode** diungkapkan dengan menguraikan bidang penggunaan, uraian tiap tahapan proses (metode), kondisi tiap tahapan proses dan kinerja proses.

Uraian Lengkap Invensi tidak boleh memuat gambar-gambar termasuk grafik, tetapi bisa disertakan tabel.

- g. **Klaim**, yaitu bagian dari permohonan yang menggambarkan inti invensi yang dimintakan perlindungan hukum, yang harus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh deskripsi. Klaim invensi dapat berupa produk (alat, bahan) atau proses (metode) atau kombinasi dari keduanya. Klaim ditulis pada halaman terpisah.
Klaim tersebut mengungkapkan tentang semua fitur-fitur spesifik dalam invensi. Penulisan klaim harus menggunakan kaidah bahasa Indonesia dan lazimnya bahasa

teknik yang baik dan benar serta ditulis pada halaman terpisah dari uraian invensi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan klaim adalah: sesuai dan konsisten dengan pengungkapan yang sudah ada pada deskripsi invensi. Gambar dan grafik tidak diperbolehkan di dalam klaim. Kata-kata atau kalimat yang meragukan (multitafsir) tidak boleh terdapat di dalam klaim. Semua yang diuraikan di dalam klaim harus sudah ada penjelasannya terlebih dahulu di bagian uraian lengkap invensi.

- h. **Abstrak**, ditulis pada halaman terpisah dan ditempatkan setelah klaim, yaitu bagian dari spesifikasi paten yang akan disertakan dalam lembaran pengumuman. Abstrak ditulis tidak lebih dari 200 (dua ratus) kata, yang dimulai dengan judul invensi sesuai dengan judul yang ada pada deskripsi invensi. Isi abstrak invensi merupakan intisari dari deskripsi dan klaim-klaim invensi, sekurang-kurangnya sama dengan klaim mandiri. Rumus kimia atau matematika yang benar-benar diperlukan, dapat dimasukkan ke dalam abstrak. Dalam abstrak, tidak boleh ada kata-kata di luar lingkup invensi, tidak boleh ada kata-kata sanjungan, promotif atau bersifat subyektif. Jika dalam abstrak mencantumkan beberapa keterangan dari gambar maka harus mencantumkan indikasi penomoran dari bagian gambar yang ditunjuk dan diberikan dalam tanda kurung. Di samping itu, jika diperlukan gambar secara penuh disertakan dalam abstrak, maka gambar yang dimaksud harus dicantumkan nomor gambarnya.
- i. **Gambar (jika ada)**, yaitu gambar teknik dari invensi yang menggambarkan secara jelas bagian-bagian dari invensi yang dimintakan pelindungannya dan mendukung uraian lengkap invensi dan klaim. Gambar tersebut merupakan gambar teknik tanpa skala, dan jumlahnya dapat lebih dari satu. Pada gambar invensi hanya diperbolehkan memuat tanda-tanda dengan huruf atau angka (penomoran), tidak dengan tulisan kecuali kata-kata yang sederhana. Gambar invensi dapat berupa diagram atau skema. Gambar dibuat sebagai lampiran di halaman terakhir, yang tidak ada nomer halaman dan nomer baris (lebih mudah dibuat dalam file terpisah) serta tidak ada judul/penjelasan gambar, karena sudah disediakan di bagian uraian singkat gambar. Gambar berupa alat atau perangkat, sebaiknya dibuat beberapa gambar pandangan/tampak sehingga alat dapat dipahami dengan mudah dan semua komponen penting dalam menghasilkan fungsi bisa terlihat, seperti gambar tampak perspektif, tampak depan, tampak samping, gambar potongan, gambar sistem terintegrasi penuh, gambar subsistem atau gambar komponen dan lain-lain. Gambar diberikan simbol-simbol atau penomoran untuk menunjukkan komponen, subsistem atau sistem secara keseluruhan serta menjadi panduan saat menguraikannya di bagian uraian lengkap invensi. Gambar juga dapat berupa grafik, diagram alir, struktur kimia dan hasil pengamatan dengan alat bantu seperti mikroskop atau *spektrofotometer*.

Uraian invensi tersebut harus secara lengkap dan jelas mengungkapkan suatu invensi sehingga dapat dimengerti oleh seseorang yang ahli di bidangnya. Uraian invensi harus ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Semua kata atau kalimat dalam deskripsi harus menggunakan bahasa dan istilah yang lazim digunakan dalam bidang teknologi.

LAMPIRAN BORANG PENILAIAN

Reviewer:

Nomor Urut:

Form Penilaian Proposal UBER KI Tahun 2022

I. Identitas Usulan

1	Judul Inovasi	:	
2	Ketua Tim Pengusul	:	
3	Prodi/Fakultas/Sekolah	:	
4	Perguruan Tinggi	:	
5	Jumlah Anggota	:	

II. Kriteria dan Indikator

NO	KRITERIA	INDIKATORPENILAIAN	BOBOT (%)	SKOR	NILAI	KETERANGAN
1	Aspek Inovasi	a. Unsur kebaruan	25			
		b. Langkah inventif	25			
		c. Kemampuan diterapkan pada industri	10			
2	Aspek Komersial	a. Potensi nilai komersial dan cakupan wilayah pasar	10			
		b. Urgensi kebutuhan terhadap inovasi	10			
		c. Potensi penciptaan nilai tambah	10			
3	Aspek Format	Sistematika dan kesesuaian format usulan.	10			
		Jumlah	100			

Keterangan:

Skor: 1, 2, 4, atau 5 (1=sangat kurang, 2=kurang, 4=baik, 5=sangat baik)

Nilai = Bobot x Skor; Batas penerimaan (Passing grade)=350

Hasil Penilaian : **Diterima/Ditolak** (coret salah satu)

Alasan Penolakan: (sebutkan dengan jelas, satu indikator atau lebih)

.....

....., 2022

Penilai,

(.....)